



**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : Kpts. 741 / 23 / HK-2024**

**TENTANG**

**PEMETAPAN PERUBAHAN STATUS SMP MARGINAL BATU AMPAR  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

- Memerintah :**
- a. bahwa dalam rangka memindaklanjuti hasil Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 001/TV/XI/2024 sesuai Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Indragiri Hilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pemetapan Perubahan Status SMP Marginal Batu Ampar di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2764);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3304 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
9. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Spm.505/VII/HE/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengertian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi Pengertian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 001/TV/XI/2024 tentang Hasil Verifikasi Tim Perubahan Status SMP Marginal Batu Ampar menjadi SMP Negeri 9 Kemuning.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Perubahan Status SMP Marginal Batu Ampar di Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA

1. Perubahan Status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

| No | Nama Satuan Pendidikan  |                       | Alamat                                          | Kecamatan |
|----|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|    | Lama                    | Baru                  |                                                 |           |
| 1  | SMP MARGINAL BATU AMPAR | SMP NEGERI 4 KEMUNING | Jln. Lantao Timur RT 000 RW 006 Desa Batu Ampar | Kemuning  |

KETIGA

2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, ditanggung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

KEMPAT

3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

4. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada Tanggal 23 Desember 2024  
B. BUPATI INDRAGIRI HILIR.



H. ERISMAN YAHYA

Tersebut, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Diskorasi Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah di Jakarta.
3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama di Jakarta.
4. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Gubernur Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
8. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.